

RINGKASAN

**SITI PIRADINA
NIM. 210510216**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENIPUAN LOWONGAN KERJA MELALUI
MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor
31/Pid.B/2021/PN Prn)**

**(Zulfan, S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad
Nur, S.H., M.H.)**

Kemajuan teknologi dalam komunikasi dan informasi lagi-lagi memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan sebuah media, dimana dengan keluasan jangkauan yang diberikan dapat mampu untuk mengemas segala bentuk media konvensional pada umumnya. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah penipuan. Tindak penipuan biasanya melibatkan unsur kebohongan dan manipulasi informasi untuk menyesatkan korban demi keuntungan pribadi, baik secara materi maupun nonmateri. Selain kerugian finansial, korban penipuan sering kali mengalami tekanan emosional. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kasus dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan melalui media sosial modus penawaran lowongan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penipuan lowongan kerja melalui media sosial dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja melalui media sosial.

Metode penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada Undang-undang dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku.

Dalam perkara No. 31/Pid.B/2021/PN Prn, terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan penipuan melalui media sosial dengan akun palsu lowongan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, serta menilai bahwa sanksi tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap dunia kerja daring.

Disarankan agar hukum pidana lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital, seperti dalam perkara No. 31/Pid.B/2021/PN Prn. Perlu pembaruan regulasi, termasuk revisi KUHP dan penguatan UU ITE, serta penjatuhan sanksi yang tegas dengan mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis guna memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Media Sosial, Lowongan Kerja.